



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat NIK 2102044210870001, Tempat/Tgl.Lahir Pedas Pasir Panjang, 02 Oktober 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan Di Klinik PT Karimun Granite, tempat kediaman di -----Kabupaten Karimun, Provinsi kepulauan Riau, sebagai "Penggugat";

Melawan

Tergugat NIK 2102052403860001, Tempat/Tgl.Lahir Tanjung Balai Karimun, 24 Maret 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sarjana Teknik Mesin, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di -----Kabupaten Karimun, Provinsi kepulauan Riau, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 01 Desember 2020 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal **08 Januari 2016**, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan MeraL Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dengan nomor Kutipan Akta Nikah -----, tertanggal **08 Januari 2016**;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 504/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua penggugat di rumah Pasir Panjang, Kelurahan Pasir Panjang RT/002 RW/006 Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun selama 4 tahun.
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama ----- yang sekarang ini berada dalam asuhan penggugat;
5. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis sering terjadi keributan dan pertengkaran, namun Penggugat dan Tergugat terus berusaha mempertahankan rumah tangganya selama kurang lebih 4 tahunan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang:
 - a. Tergugat tidak Pernah memberi nafkah selama dari bulan juli 2020 permasalahan ini adalah awal mulai sering terjadinya pertengkaran sehingga penggugat dan tergugat memutuskan untuk berpisah;
 - b. Tergugat sangat jarang memberikan nafkah sejak dari awal menikah, ada diberikan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebanyakan Penggugat yang menanggung kebutuhan sehari-harinya;
 - c. Tergugat Lebih banyak waktu diluar daripada dirumah.
 - d. Tergugat setiap kali bertengkar, sering pergi dari rumah Tanpa pamit.
 - e. Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan.
7. Bahwa sejak Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami istri.
8. Bahwa Penggugat dan tergugat telah besepakatan cerai pada hari Senin tanggal 02 November 2020 menyatakan yang sebenar-benarnya di hadapan para saksi saksi bahwa mereka telah sepakat untuk bercerai dalam hidup berumah tangga atas dasar kemauan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan menyetujui syarat dan ketentuan yang sudah mereka setujui secara bersama;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 504/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dan bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanyang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang proses mediasi, setelah itu tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang dibimbing oleh Hakim Mediator Faizal Husen, S.H.I, Penggugat dan Tergugat menghadap secara *in person* dan menurut laporan dari Mediator tanggal 14 Desember 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, dan kembali membina keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat

Hal. 3 dari 16 Put. No. 504/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar pernyataannya, karena setelah sidang mediasi, tidak pernah datang menghadap persidangan, oleh karenanya usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah sidang proses mediasi, tidak pernah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi telah dilegasir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

1.2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal **08 Januari 2016** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

1.3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102044210870001 atas nama **Ochtaria Anggreini** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 17 Juni 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 504/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dikonfirmasi kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkannya;

2. Bukti Saksi:

2.1. Saksi I, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai Paman Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tahun 2016 di Kantor Urusan Agama kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- o Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal dirumah dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Pasir Panjang, Kelurahan Pasir Panjang RT/002 RW/006 Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan, sudah tidak berjalan rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan untum menutupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- o Bahwa selain itu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa ingat waktu;
- o Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2020, disebabkan karena hal tersebut diatas, akibatnya

Hal. 5 dari 16 Put. No. 504/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

- o Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
- o Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini antara Penggugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dan saksi juga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka dan menurut saksi, perceraian akan lebih baik bagi kedua;

2.2. Saksi II, memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai tante Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tahun 2016 di Kantor Urusan Agama kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- o Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Pasir Panjang, Kelurahan Pasir Panjang RT/002 RW/006 Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan, sudah tidak berjalan rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 504/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan untum menutupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- o Bahwa selain itu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa ingat waktu;
- o Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan cerita dan pengaduan dari Penggugat;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2020, disebabkan karena hal tersebut diatas, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- o Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
- o Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini antara Penggugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dan saksi juga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka dan menurut saksi, perceraian akan lebih baik bagi kedua;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain selain bukti saksi-saksi diatas;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 504/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulan dan pernyataannya karena tidak hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, baik Penggugat maupun Tergugat sepakat menunjuk Faizal Husen, S.H.I sebagai Mediator, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar kembali hidup rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan, dan menasehati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal

Hal. 8 dari 16 Put. No. 504/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memverifikasikan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang selengkapya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya hadir pada sidang mediasi dan setelah itu tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Nikah (P.1) dan Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 08 Januari 2016 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah

Hal. 9 dari 16 Put. No. 504/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 atas nama Penggugat, merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, dan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat gugatan Penggugat, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di depan persidangan juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, cakap bertindak menurut hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 16 Put. No. 504/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dari awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat disebabkan dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang harus bekerja dan juga dibantu orang tua Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2020, karena masalah tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, upaya damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama *a quo* dalam kesaksiannya pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pertama *a quo* mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian kesaksian saksi pertama *a quo* dapat dinyatakan melihat langsung kejadian dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi pertama *a quo* tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian saksi pertama *a quo* telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ketentuan Pasal 309 R.Bg sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi kedua *a quo* tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan pengaduan dan cerita dari Penggugat kepada saksi kedua *a quo* dan juga dari cerita keluarga kepada saksi, saksi kedua *a quo* juga mengetahui keduanya pernah didamaikan dan melihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan juga telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 11 dari 16 Put. No. 504/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah pernah didamaikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi kedua *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi tersebut dalam memberikan kesaksian saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian keduanya ini sangat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Hal. 12 dari 16 Put. No. 504/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;

2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, awalnya menikah pada tanggal 08 Januari 2016, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sangat sulit untuk disatukan lagi;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat disebabkan Tergugat malas bekerja, dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang harus bekerja dan dibantu orang tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 6 (enam) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dalam memberi nafkah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar

Hal. 13 dari 16 Put. No. 504/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan untuk hidup bersama, akan lebih mengkhawatirkan memberikan kemudharatan yang besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. *Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa’ Malik Juz III Kitab Al-Makatib* halaman 38.

دفع المضار مقدم على جلب

2. المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ‘Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977

Hal. 14 dari 16 Put. No. 504/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 208.

3. وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقه.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”, *Manhaj al-Thullab, juz VI*, halaman 346;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 dan P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Put. No. 504/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 Masehi, bertepatan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy dan Nasihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	364.000.00,-	(empat ratus enam
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-	puluh tiga ribu rupiah);
5.	Biaya Materai	:	Rp	9.000.00,-	
Jumlah		:	Rp	463.000.00,-	

Hal. 16 dari 16 Put. No. 504/Pdt.G/2020/PA.TBK.